

KEPUTUSAN
KEPALA DESA SOKA
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DAN PAUD TUMBUH KEMBANG KECAMATAN KARANGDOWO TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya taman kanak kanak pertiwi dan paud Tumbuh Kembang dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak- Kanak pertiwi dan paud Tumbuh Kembang Berdasarkan keputusan kepala desa yang dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan TK Pertiwi dan Paud Tumbuh Kembang Kecamatan Karagdowo Tahun Anggaran 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Desa Soka Kecamatan Karangdowo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK Pertiwi dan PAUD Tumbuh Kembang Desa Soka Kecamatan Karangdowo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Soka
Pada tanggal: 18 Januari 2024

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, AMd

Lampiran Keputusan Kepala Desa Soka

Nomor : 19 Tahun 2024

Tanggal : 18 Januari 2024

Tentang : Pengangkatan Guru TK Pertiwi dan PAUD Tumbuh Kembang

A. DAFTAR GURU

NO	NAMA	JABATAN
1	SRI SURYATI	Guru TK PERTIWI
2	LINDRI DWI SARWARINI	Guru PAUD Tumbuh Kembang

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, AMd